

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan optimalisasi Tugas Kepala Desa terkait dengan hal penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang tercantum di Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang 2014 Tentang Desa di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, belum bisa dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Talun yang sudah di susun untuk jangka waktu satu tahunan, adanya beberapa kendala yang menyebabkan tidak optimalnya Tugas Kepala Desa.
2. Faktor yang menjadi Penghambat mengoptimalkan tugas Kepala Desa dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari mengoptimalkan tugas Kepala Desa. Faktor yang pertama adalah faktor internal dari Pemerintahan Desa Talun itu sendiri, dalam hal ini yang paling berpengaruh dalam mengoptimalkan tugas Kepala Desa Talun yaitu adalah pemerintahan Desa Talun merasa Kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa di karenakan terbatasnya sumber daya manusia yang di miliki oleh perangkat desa dan kurangnya perangkat desa yang berkompeten. Faktor yang Kedua adalah mengenai faktor eksternal optimalisasi tugas Kepala Desa Talun yaitu adalah faktor

sosial budaya masyarakat Desa Talun dan faktor eksternal lainnya, karena menurut pandangan sosial budaya masyarakat Desa Talun dan Desa lain menyatakan suatu Desa di pandang maju bila Pembangunan di sektor infrastruktur sangat bagus/lengkap, masyarakat desa cenderung mengabaikan atau kurang berpartisipasi terkait dengan pentingnya program-program pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dari kedua Faktor tersebut yang membuat Tugas Kepala Desa belum bisa berjalan dengan optimal sesuai Rencana Kerja Pemerintahan Desa Talun yang sudah disusun sebelumnya.

3. Upaya untuk mengoptimalkan tugas Kepala Desa terkait yaitu dengan cara Memberikan bimbingan teknik dan kesempatan kepada Pemerintahan Desa untuk mendapatkan pelatihan dan sosialisasi secara rutin tentang tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan undang-undang tentang Desa dan Menambah pegawai yang berkompeten di bidang penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa agar bisa membantu dalam hal penyusunan pelaporan pertanggungjawaban, serta Pemerintahan Desa Talun akan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa terkait pentingnya pemahaman program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

B. Saran

1. Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Talun yang sudah ditetapkan oleh Desa, sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan rill yang ada

di masyarakat Desa Talun, sekaligus dapat memprediksi program-program lain yang kemungkinan dibutuhkan di masa yang akan datang.

2. Pemerintah Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk diharapkan memberikan bimbingan yang rutin kepada perangkat desanya agar lebih mamenguasai dalam menjalankan tugasnya dan menambah pegawai baru yang berkompeten.
3. Pemerintah Desa diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa terkait dengan pentingnya pembangunan Program-program Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerintah desa dalam menentukan arah tujuan kebijakan pembangunan tidak terfokus pada pembangunan infrastruktur saja, dan dapat mengoptimalkan tugas kepala desa sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, agar dalam menjalankan sistem pemerintahan desa tetap berpegang teguh pada Undang-undang dan arah kebijakan pembangunan Desa yang semula di rencanakan.